



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Padi, Alamat Mukti Jaya, RT.018, RW.010, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Mukti Jaya, RT.018, RW.010, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register Nomor: 28/Pdt.G/2021/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/37/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Mukti Jaya, RT.018, RW.010, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 4 (empat), sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tahu pergi kemana dan sampai sekarang tidak ada kabar serta antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :
 - 7.1. Termohon sering ingkar janji dengan orang lain terkait pekerjaan, sehingga membuat malu Pemohon;
 - 7.2. Termohon tidak terima kalau Pemohon menasehati anak Termohon yang nakal;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2021/PAUtj.



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 November 2017, Termohon izin untuk pergi mencari pekerjaan, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tahu pergi kemana dan sampai sekarang tidak ada kabar serta antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama hal ini sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon dipanggil melalui mass media/ Radio, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/37/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya sebagai tetangga dekat Pemohon juga sebagai Ketua R.T berjarak 200 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014 dan saya tidak hadir diacara pernikahan tersebut;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah duda cerai mati dan Termohon adalah janda cerai hidup;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saya dua kali mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering ingkar janji kepada orang lain, Termohon tidak terima jika Pemohon menasehati anak binaan Termohon, Termohon boros dalam menggunakan uang belanja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Termohon pergi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon berjarak 500 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014 dan saya tidak hadir diacara pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah duda cerai mati dan Termohon adalah janda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering ingkar janji kepada orang lain, Termohon

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2021/PAUtj.



tidak terima jika Pemohon menasehati anak bawaan Termohon, Termohon boros dalam menggunakan uang belanja;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Termohon pergi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Termohon telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2021/PAUjt.



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi tetangga/ orang dekat yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan tetangga dekat Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi a quo dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan abang kandung Pemohon adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Pemohon, maka keterangan tersebut tergolong testimonium de auditu, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi a quo dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (vide Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya, serta keluarga sudah mendamaikan keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I (mutual conformity), maka keterangan saksi II mengenai terjadinya pisah rumah a quo, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya



karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbang kan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I.

Hakim Anggota:

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Sidiq Amin,S.Sy.

Dianti Wanasari, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp640.000.00
4. Biaya PNB	Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
6. Biaya Materai.	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp760.000.00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2021/PAUjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)